



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 515 /438.1.1.3/2021

TENTANG

HASIL PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK PAKAIAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa etalase produk pakaian dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum tersedia pada katalog elektronik lokal sehingga perlu dilakukan penelaahan produk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pembuatan etalase produk pakaian dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan dalam Keputusan Deputy Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

2. Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 11 Tahun 2018 – Nomor : 180/8395/438.1.2.3/2018 Tanggal 26 Oktober 2018, tentang Kerja Sama di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA : Hasil Penelaahan Produk sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

f v

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal

2021

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 515 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

**HASIL PENELAAHAN PRODUK
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE
PRODUK PAKAIAN DINAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Pakaian Dinas
2. Latar Belakang Usulan Produk : ☐ Amanat Peraturan Perundang-undangan
☐ Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
☐ Kebutuhan Pemerintah Daerah
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. Pihak Pengusul : Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Penambahan Komoditas Pakaian Dinas DPRD merupakan usulan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya usulan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, menjadikan proses pengadaan efektif dan efisien sehingga membantu pemerintah dalam melakukan percepatan penyerapan anggaran dan belanja daerah. Dengan adanya Katalog Lokal Komoditas Pakaian Dinas DPRD diharapkan dapat mengangkat komoditas lokal karena mengutamakan penyedia lokal di Kabupaten Sidoarjo, sehingga memberikan peluang bagi UMKM di Sidoarjo untuk mengenalkan produknya secara nasional dan dimanfaatkan oleh OPD di Kabupaten Sidoarjo dan juga oleh Daerah Lain.

Selain hal tersebut di atas, pencantuman produk dan/atau kategori produk Pakaian Dinas ke dalam Katalog elektronik Lokal Kabupaten Sidoarjo, merupakan salah satu dari 12 (dua belas) aksi target stranas Pencegahan Korupsi yaitu aksi Implementasi *e-payment* dan e-katalog, yang tertuang dalam Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana substansi Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/ jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/ jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :

☒ Produsen/Principal

2. Syarat Kualifikasi

I. Peserta Berbadan Hukum:

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia

1. Surat Izin Usaha: (SIUP/IUI) yang masih berlaku, dengan
 - a) KBLI 14111 (Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil);
 - b) KBLI 14120 (Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan)
 - c) Bidang lain yang sejenis
2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/ kantor (workshop tempat jahit/ produksi pakaian) dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan :
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/ kantor;
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/ kantor;
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan (SKDU/SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.
4. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); .
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk.
5. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.

- c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - h. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis:

- 1. Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan barang pada divisi 28 (kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
 - b. penyediaan barang pada kelompok/grup dan 282 (pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
 - c. untuk usaha non kecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/ Pagu Anggaran;

- d. untuk usaha kecil/ koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha non kecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) di atas.
3. memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
4. memiliki alamat usaha (kantor pusat/kantor cabang/workshop) di wilayah Kabupaten Sidoarjo

II. Penyedia Perorangan

A. Persyaratan kualifikasi Administrasi/ Legalitas untuk Penyedia Perorangan, meliputi:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
2. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/ Surat Keterangan Domisili Tinggal;
3. mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
4. menyetujui Pakta Integritas yang berisi :
 - a. tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/ atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - d. tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - e. bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - f. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan

g ✓

bahwa data/ dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Barang/ Jasa Lainnya Penyedia Perorangan:

1. memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyediaan barang pada divisi 28 (kain rajutan atau kaitan; pakaian jadi) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
 - b. penyediaan barang pada kelompok/grup dan 282 (pakaian jadi, kecuali pakaian dari bulu binatang) paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak;
2. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) di atas.
3. memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).
4. memiliki alamat domisili di wilayah Kabupaten Sidoarjo

3. Syarat Teknis

1. spesifikasi teknis yang ditawarkan harus menyebutkan merk kain;
2. spesifikasi Teknis yang ditawarkan *sesuai dengan* Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. memiliki peralatan:
 - mesin jahit dengan status kepemilikan milik sendiri/sewa/sewa beli.
4. memiliki Tenaga Jahit/ Tenaga Obras/ Tenaga Neci/ Tenaga Ukur minimal 2 (dua) orang
5. atribut dan kelengkapan pakaian dinas :
 - a) Calon Penyedia dapat melakukan penawaran terhadap atribut dan kelengkapan pakaian dinas, sebagai berikut :
 - (1) keseluruhan atribut dan kelengkapan pakaian dinas;
 - (2) sebagian atribut dan kelengkapan pakaian dinas; dan/atau
 - (3) tidak menawar keseluruhan atribut dan kelengkapan pakaian dinas
 - b) jika menawar keseluruhan atau sebagian atribut dan kelengkapan pakaian dinas maka wajib mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 82 Tahun 2017 tentang 'Standar Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Syarat Harga

Dokumen Penawaran Harga, terdiri dari :

- Daftar Harga Satuan Pakaian Dinas

E. Profil Produk (Kategori Produk beserta rincian Atribut Spesifikasi Teknis)

1. Kategori Produk

No	Kategori	Sub Kategori
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Pakaian Sipil Harian (PSH) DPR
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPR
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPR
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) DPR
5	Pakaian Khas Daerah	Pakaian Khas Daerah DPR
6	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Pakaian Dinas Lapangan (PDL) DPR

2. Atribut Produk

a. Sub Kategori Pakaian Sipil Harian (PSH) DPR, Kategori Pakaian Sipil Harian (PSH)

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Hasil Uji Laboratorium
- 12) Model PDH (Pria/Wanita)
- 13) Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
- 14) Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
- 15) Warna Pakaian
- 16) Ukuran Pakaian
- 17) Jenis Bahan Pakaian
- 18) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
- 19) Keterangan Lainnya.

b. Sub Kategori Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPR, Kategori Pakaian Sipil Resmi (PSR)

- 1) Nama Produk
- 2) Merek

- 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Hasil Uji Laboratorium
 - 12) Model PDH (Pria/Wanita)
 - 13) Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
 - 14) Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
 - 15) Warna Pakaian
 - 16) Ukuran Pakaian
 - 17) Jenis Bahan Pakaian
 - 18) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - 19) Keterangan Lainnya.
- c. Sub Kategori Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPR, Kategori Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Hasil Uji Laboratorium
 - 12) Model PDH (Pria/Wanita)
 - 13) Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
 - 14) Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
 - 15) Warna Pakaian
 - 16) Ukuran Pakaian
 - 17) Jenis Bahan Pakaian
 - 18) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - 19) Keterangan Lainnya.
- d. Sub Kategori Pakaian Dinas Harian (PDH) DPR, Kategori Pakaian Dinas Harian (PDH)
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Hasil Uji Laboratorium

- 12) Model PDH (Pria/Wanita)
 - 13) Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
 - 14) Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
 - 15) Warna Pakaian
 - 16) Ukuran Pakaian
 - 17) Jenis Bahan Pakaian
 - 18) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - 19) Keterangan Lainnya.
- e. Sub Kategori Pakaian Khas Daerah DPR, Kategori Pakaian Khas Daerah
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Hasil Uji Laboratorium
 - 12) Model PDH (Pria/Wanita)
 - 13) Model Lengan Pakaian (Panjang/Pendek)
 - 14) Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
 - 15) Warna Pakaian
 - 16) Ukuran Pakaian
 - 17) Jenis Bahan Pakaian
 - 18) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 - 19) Keterangan Lainnya.
- f. Sub Kategori Pakaian Dinas Lapangan (PDL) DPR, Kategori Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Hasil Uji Laboratorium
 - 12) Model PDH (Pria/Wanita)
 - 13) Model Lengan Pakaian (Panjang/ Pendek)
 - 14) Model Bawahan PDH (Celana Panjang/Rok/Rok Panjang)
 - 15) Warna Pakaian
 - 16) Ukuran Pakaian
 - 17) Jenis Bahan Pakaian

- 18) Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas
- 19) Keterangan Lainnya

3. Kelas Harga Produk

- ☐ Kabupaten/Kota

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR